



**Piagam Direksi
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("Perusahaan")**

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong Perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip governansi korporat yang baik yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi, dan memandang perlunya tata tertib dan pedoman kerja sehingga pelaksanaan peran Direksi dapat terarah dan efektif, maka Direksi memutuskan untuk menyusun Piagam Direksi.

I.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33 Tahun 2014**").
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**POJK 21 Tahun 2015**")
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**SEOJK 32 Tahun 2015**").
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 11 Tahun 2017**").
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15 Tahun 2020**");
- g. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021 diterbitkan oleh

**Board of Directors Charter
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("Company")**

I INTRODUCTION

I.1 Background

In order to promote the improved implementation of the principles of good corporate governance with respect to the roles and responsibilities of the Board of Directors, and since it is deemed necessary to establish proper work method and procedure to enable the Board of Directors to discharge its duties in a more effective and informed manner, the Board of Directors decides to prepare a Board of Directors Charter.

I.2 Legal References

- a. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Company ("**Company Law**").
- b. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK 33 Year 2014**").
- c. Regulation of the Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guidelines in Public Companies ("**POJK 21 Year 2015**").
- d. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Companies ("**SEOJK 32 Year 2015**").
- e. Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 regarding Reports on Share Ownership and Changes in Share Ownership of Public Companies ("**POJK 11 Year 2017**").
- f. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15 Year 2020**");
- g. General Guideline of Corporate Governance Indonesia Year 2021, issued by the National Committee on Governance Policy ("**GGCG 2021**"); and



- Komite Nasional Kebijakan Governance ("PUGKI 2021"); dan
- h. Anggaran Dasar PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. berikut perubahannya ("AD").

II. TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Piagam Direksi ini adalah untuk menyediakan panduan bagi Direksi dan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehari-hari peran Direksi, baik untuk kebutuhan Direksi sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan peran Direksi.

III. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

III.1 Peran dan Tanggung Jawab

Berkaitan dengan fungsi pengurusan perusahaan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan, Direksi mempunyai peran dan tanggung jawab utama yang meliputi:

- a. memastikan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah Perusahaan konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif;
- b. memastikan Perusahaan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
- c. memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai Perusahaan;
- d. melaksanakan governansi korporat Perusahaan;
- e. memastikan efektivitas dan efisiensi sumber daya;
- f. melakukan pengelolaan berkelanjutan (*sustainability*);
- g. memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
- h. memastikan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan dan otoritas;

- h. The Articles of Association of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk and any amendment thereto ("AoA").

II. PURPOSE

The purpose and objective of the preparation of this Board of Directors Charter is to provide guidelines to the Board of Directors and to improve the effectiveness of the Board of Directors in performing its day-to-day role activities in support of the members of the Board of Directors and other parties related to the performance of the Board of Directors' role.

III. ROLES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

III.1 Roles and Responsibilities

In relation to the Company's management function and creating sustainable value, the Board of Directors has primary roles and responsibilities that include:

- a. ensuring that the Company's mission, vision, objectives, goals, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term objectives by effectively leveraging innovation and technology;
- b. ensuring that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the company's vision, mission, objectives, goals, and strategies and comply with applicable regulations and standards;
- c. ensuring the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems and timely and accurate disclosure of all material information about the Company;
- d. implementing corporate governance within the Company;
- e. ensuring the effectiveness and efficiency of resources;
- f. undertaking sustainable management practices;
- g. ensuring smooth communication between the Company and all stakeholders;
- h. ensuring transparency of information to stakeholders and authorities;
- i. maintaining business continuity by having clear strategic planning to ensure the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities;



- i. mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan dengan memiliki perencanaan strategi yang jelas dalam memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- j. mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya Perusahaan yang berintegritas.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh beberapa unit kerja dengan berbagai fungsi dan/atau komite yang dibentuk oleh Direksi.

III.2 Kewenangan

Direksi berhak dan berwenang mewakili Perusahaan, didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan beberapa pembatasan sebagaimana ditentukan dalam AD, yaitu sebagai berikut:

Tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari atau surat-surat / akta-akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, adalah:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan;
- b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan investasi selaku pemegang saham perusahaan dan/atau memindahkan hak atas saham Perusahaan pada perusahaan di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;
- c. membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima pelepasan hak atas benda tidak bergerak untuk nilai yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- d. mengikat Perusahaan sebagai penjamin, borg dan/atau avalist yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu)

- j. upholding high standards of business ethics and ensuring the implementation of a code of ethics that fosters a culture of integrity within the Company.

Each member of the Board of Directors is jointly responsible for any losses incurred by the Company due to the errors or negligence of the Board of Directors members in performing their duties.

In order to support the effectiveness of the implementation of its roles and responsibilities, the Board of Directors is assisted by several work units with various functions and/or committees established by the Board of Directors.

III.2 Authorities

The Board of Directors is entitled and authorized to represent the Company, both in and out of court, in all matters and events, bind the Company with third parties, and undertake all actions, whether related to management or ownership, subject to certain restrictions as specified in the AoA, as follows:

Actions of the Board of Directors that require written approval from or documents/deeds related to them co-signed by the Board of Commissioners are:

- a. to borrow or lend money on behalf of the Company;
- b. to establish a company or to participate in investment as a shareholder and/or to transfer any rights on any of the Company's shares in any other company within and/or outside the territory of the Republic of Indonesia;
- c. to acquire, receive any transfer and/or disposition of any rights on any fixed assets, for a value that will be determined from time to time based on a decision of the Board of Commissioners;
- d. to bind the Company as guarantor, borg and/or avalist with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets either in 1 (one) transaction or more than one



- transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak; dan/atau
- e. mengalihkan kekayaan Perusahaan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Selain daripada itu, tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham, terutama adalah:

- a. rencana penggunaan laba bersih Perusahaan;
- b. untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perusahaan;
- c. mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- d. perubahan anggaran dasar Perusahaan;

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila: (i) terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

IV KEBIJAKAN RAPAT

Direksi menyelenggarakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu, atau dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.1 Jadwal Rapat

Direksi wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Direksi wajib menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris ("**Rapat Gabungan**") secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

transaction, which are interrelated or not interrelated; and/or

- e. to transfer any of the Company's assets and/or to use any of the Company's assets as collateral for debt with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets either in 1 (one) transaction or more than one transaction, which are interrelated or not interrelated.

In addition, actions of the Board of Directors requiring approval from shareholders, especially, include:

- a. plans for the utilization of the Company's net profit;
- b. undertaking legal acts involving transactions that entail conflicts of personal economic interests of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders, with the economic interests of the Company;
- c. to transfer any of the Company's assets and/or to use any of the Company's assets as collateral for debt with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets either in 1 (one) transaction or more than one transaction, which are interrelated or not interrelated;
- d. amendments to the Company's articles of association.

Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if: (i) there is a legal dispute in court between the Company and the respective member of the Board of Directors; and (ii) the respective member of the Board of Directors has conflicting interests with the interests of the Company.

IV MEETING POLICY

Meetings of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary, but in any event shall be subject to the following provisions:

IV.1 Meeting Schedule

A meeting of the Board of Directors must be held at least once every months and lawful if attended by the majority of all members of the Board of Directors.

The Board of Directors is obliged to hold a meeting together with the Board of Commissioners ("**Joint Meeting**") on a regular basis at least once every 4 (four) months.



Direksi harus menjadwalkan rapat maupun Rapat Gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IV.2 Tata Tertib Rapat

Rapat Direksi diselenggarakan dengan tata tertib sebagai berikut:

- a Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
- b Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi dan disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- c Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir;
- d Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi;
- e Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
- f Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan

The Board of Directors shall schedule meetings and Joint Meetings for the following year prior to the end of the current fiscal year.

IV.2 Meeting Procedure

Meetings of the Board of Directors shall be held with the following procedures:

- a. At the scheduled meeting, the meeting materials shall be distributed to the participants no later than 5 (five) days prior to the meeting is held;
- b. Notice to call for a Meeting of the Board of Directors shall be served by the members of the Board of Directors who are authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and shall be sent to each member of the Board of Directors personally or by registered mail against proper receipt, at least 14 (fourteen) business days prior to the meeting date, excluding the notice date and the meeting date. Such prior notice to call for a meeting of the Board of Directors shall not be required if all members are to be present or represented at the meeting and the Meeting of the Board of Directors may be held at any place and shall be entitled to adopt lawful and binding resolution;
- c. Meetings of the Board of Directors shall be chaired by the President Director. In case the President Director is absent or hindered, one of the Director attending and appointed by the meeting shall chair the meeting;
- d. A Board of Directors meeting is valid and empowered to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of serving members of the Board of Directors are present or represented at the meeting;
- e. All resolutions of the meeting of the Board of Directors shall be adopted on the basis of the deliberation to reach a consensus. In case of failure, the resolution shall be adopted by a majority



mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

votes. In case of tie vote, then the Chairman of the Board of Directors Meeting will make the decision.

- f. The Board of Directors may also adopt valid and binding resolutions without convening a Meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all such members have given and signed their written approval to the proposal. The resolution adopted in such a manner shall have the same effect as that of the resolution lawfully adopted at a Meeting of the Board of Directors.

IV.3 Risalah Rapat

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

V KEANGGOTAAN

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dan 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama yang berperan untuk mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Perusahaan dalam menentukan jumlah dan komposisi anggota Direksi wajib mempertimbangkan kondisi Perusahaan dan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

V.1 Persyaratan

Yang dapat diangkat dan selama menjabat menjadi anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

IV.3 Minutes of Meeting

The outcomes of the Board of Directors meeting must be documented in the meeting minutes, including in cases of dissenting opinions, signed by all attending members of the Board of Directors, and distributed to all members of the Board of Directors..

In the event there is any member of the Board of Directors not signing the result of the meeting, the said member shall provide his/her reason in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.

V MEMBERSHIP

The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 2 (two) members of the Board of Directors, and 1 (one) of them is appointed as the President Director who is responsible for coordinating the activities of the Board of Directors.

In determining the number and composition of members of the Board of Directors, the Company shall consider the Company's condition and take into account the diversity of expertise, knowledge and experience required by the Company.

V.1 Qualifications

Those who may be appointed to be the members of the Board of Directors shall fulfill the following qualifications:

- a. have good behavior, moral and integrity;
- b. are capable of taking legal actions;



- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
- c. within a period of 5 (five) years before the appointment and during the term of office they have not:
 - 1. been declared bankrupt
 - 2. become the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners who are declared guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - 3. been sentenced for committing a crime that causes loss to the state finances and/or loss to the financial sector; and
 - 4. become the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners:
 - (i) who have not ever held the Annual GMS;
 - (ii) whose statement of accountability as the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners has not been approved by the GMS or who have not ever submitted to the GMS any statement of accountability as the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners; and
 - (iii) who have caused a company that has obtained permit, approval from, or been registered with the Financial Services Authority not to meet its obligation to submit annual report and/or financial statement to the Financial Services Authority, during their term of office.
 - d. have commitment to comply with the laws and regulations; and
 - e. have knowledge and/or expertise in the fields as required by the Company.

Pemenuhan persyaratan tersebut di atas wajib dimuat dalam surat peryataan yang disampaikan kepada Perusahaan.

V.2 Independensi

Anggota Direksi Perusahaan dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 emiten atau perusahaan publik lain;

The fulfilment of the aforesaid qualifications shall be set out in a statement letter submitted to the Company.

V.2 Independence

A member of the Company's Board of Directors may have double function as:



2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
3. anggota komite, paling banyak 5 komite di Perusahaan.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.

V.3 Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga

1. a member of the Board of Directors of not more than 1 other issuers or public companies;
2. a member of the Board of Commissioners of not more than 3 other issuers or public companies; and/or
3. a members of the committee of not more than 5 in the Company.

Dual positions may only be held as long as they are not in conflict with other laws and regulations.

V.3 Term of Office

1. Members of the Board of Directors shall be appointed by a GMS for a term of office of 5 (five) years commencing on the closing of the GMS appointing them and ending at the closing of the fifth Annual GMS after their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time with due observance to the prevailing laws and regulations.
2. Any member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed upon resolution of a GMS.
3. The proposed appointment, dismissal, and/or replacement of any members of the Board of Directors to the GMS shall consider the recommendations from the Board of Commissioners or committee in charge of nomination.
4. A member of the Board of Directors has the right to resign from his/her office by notifying the Company in writing of his/her intention. The Company shall convene a GMS to decide the resignation of such member of the Board of Directors within no later than 90 (ninety) days after receipt of his/her letter of resignation. If the Company fails to hold the GMS within that period, then upon the expiration of that period, the resignation of the respective member of the Board of Directors shall be deemed valid, and the member of the Board of Directors concerned shall cease to hold office without requiring the approval of the GMS, provided that if such resignation results in the number of Board of Directors members being less than 3 (three) individuals, then the resignation shall be valid upon being determined by the GMS and upon the appointment of new Board of Directors members to fulfill the minimum requirements of the number of Board of Directors members. Member of the Board of Directors who resigns



memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

5. anggota Direksi yang terindikasi terlibat masalah kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan yang berlaku, untuk sementara akan dinonaktifkan dari peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan/atau keputusan atas masalah tersebut sudah dibuat.
6. anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Direksi kepada Perusahaan apabila terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan dan sudah diputuskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

VI NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

Nilai-nilai dan etika kerja bagi Direksi diperlukan, mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab Direksi atas pengurusan Perusahaan.

Nilai-nilai dan etika kerja bagi Direksi terutama:

1. senantiasa mengedepankan nilai-nilai utama Perusahaan.
2. setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
3. berorientasi kepada pemenuhan kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku.
4. dalam menjalankan peran dan kewajibannya senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
5. menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi benturan kepentingan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan

from his/her office may still be required to provide his/her statement of accountability as a member of the Board of Directors from his/her appointment to the date of his/her resignation from the Board of Directors.

5. Any member of the Board of Directors indicated to be involved in any issue related to financial crime as contemplated in the prevailing statutory regulations shall be temporarily disabled from his/her roles and responsibilities as a member of the Board of Directors until the problem is declared resolved and/or decision has been made.
6. Any member of the Board of Directors proven guilty of involvement in any financial crime as evidenced by a court judgment having permanent legal force shall resign from his/her position as a member of the Company's Board of Directors.

VI VALUES AND WORK ETHICS

The values and work ethics of the Board of Directors are necessary, given the importance of the roles and responsibilities of the Board of Directors in managing the Company.

The values and work ethics of the Board of Directors shall principally be as follows:

1. shall at all times prioritize the Company's core values.
2. each member of the Board of Directors is prohibited from obtaining personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities, except for legitimate income.
3. shall be oriented towards compliance with the prevailing laws and regulations.
4. in carrying out their respective roles and responsibilities, shall at all times prioritize the Company's economic interests over their personal economic interests or those of their family, or any other persons.
5. shall avoid any potential conflict of interest or use their best efforts not to involve in any potential conflict of interest. In case of conflict of interest, members of the Board of Directors shall not take any act which may be detrimental or prejudicial to any interest of the Company and shall disclose any such potential conflict of interest in each decision.



- potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
6. menjaga citra dan reputasi Perusahaan baik dalam tindakan maupun ucapan.
 7. dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
 8. menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.
 9. dilarang memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak terafiliasi.
 10. dilarang memberikan/menawarkan sesuatu atau menerima sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada/atau pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 11. meningkatkan kualitas keterbukaan informasi salah satunya melalui penyampaian informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan anggota Direksi atas saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya.
6. shall maintain the Company's image and reputation in all their words and deeds.
7. prohibited from abusing their office for their personal interest or benefit, or for the interest or benefit of their family and any other party.
8. shall keep confidential all the Company's information in accordance with the statutory regulations and the company's regulations in the ordinary course of the business.
9. prohibited from using any information related to the Company to make decisions for their personal interests or benefits or for the interest or benefits of their family and any affiliated party.
10. prohibited from giving/offering or receiving anything, either directly or indirectly, to/from any state official and/or representative of a business partner, which may affect the decision of any such official and/or representative.
11. shall improve the quality of information disclosure by, among others, providing information to the Company regarding any ownership or change in any such ownership by the members of the Board of Directors of any of the Company's shares directly or indirectly no later than 3 business days upon the acquisition or change in ownership of any such shares.

VII RENCANA KERJA DAN WAKTU KERJA

- 1 Rencana kerja Direksi dibuat untuk 1 tahun kerja ke depan di antaranya dengan mengagendakan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat Direksi.
- 2 Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perusahaan.

VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai operasional/keuangan, yang memungkinkan Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya.

Direksi menyusun pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain: (i) laporan

VII WORK PLAN AND TIMELINE

- 1 The Board of Directors shall prepare its work plan for the following year by, among others, considering matters to be discussed at the meeting of the Board of Directors.
- 2 The Board of Directors shall allocate adequate time for optimal performance of all its roles and responsibilities in line with the Company's working days.

VIII REPORTING AND ACCOUNTABILITY

The Board of Directors shall submit reports to the Board of Commissioners regarding the operational/finance matters enabling the Board of Commissioners to perform its supervisory functions.

The Board of Directors prepares the management accountability of the Company in the form of an



keuangan; (ii) laporan mengenai kegiatan Perusahaan; dan (iii) laporan pelaksanaan governansi korporat, sesuai dengan UUPT dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perusahaan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, dan ditandatangi oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

IX PENUTUP

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2023 dan dilakukan kajian untuk pemuktahiran Piagam ini bilamana diperlukan.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Pedoman Kerja Direksi ini dengan Peraturan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta, 1 Desember 2023

**PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
DIREKSI**

annual report which includes, among others: (i) financial statements; (ii) reports on the Company's activities; and (iii) corporate governance implementation reports, in accordance with the Capital Market Law and regulations and provides them at the Company's office for examination by shareholders.

The Board of Directors presents the annual report to the GMS after it has been reviewed by the Board of Commissioners and signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners serving during the relevant financial year.

IX CLOSING

This Charter is effective as of December 1, 2023 and may be subject to review if certain updates to this Charter are necessary.

If there is any discrepancy between the provisions contained in this Board of Directors Charter and the prevailing statutory regulations, the provisions of the prevailing statutory regulations shall prevail.

Executed in Jakarta, on December 1, 2023

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
BOARD OF DIRECTORS**